

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kelalaian Tindakan Medis: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 28 Januari 2021

Arif Dian Santoso*¹, Atifah Rohmah Fani¹, Hilda Fadhilatunnisa¹ Mahendra Utama Cahya Ramadhan²

*arifdiansantoso@unida.gontor.ac.id

¹Universitas Darussalam Gontor

²Istanbul Zain University

Info Artikel

| Submitted: 10 Januari 2025 | Revised: 15 Januari 2025 | Accepted: 16 Januari 2025

How to cite: Arif Dian Santoso, etc., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kelalaian Tindakan Medis: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 28 Januari 2021", *Medical : Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, Vol. 1 No. 2, Desember, 2024, hlm. 100-114.

ABSTRACT

Cases of medical negligence represent a significant issue in healthcare law practice in Indonesia, often causing physical and psychological harm to victims. Such incidents raise critical questions regarding the effectiveness of legal protection afforded to victims of medical negligence. This study aims to analyze the legal protection provided to victims of medical negligence by examining the District Court Decision of Surabaya No. 840/Pid.B/2020/PN Sby dated January 28, 2021. This research employs a normative juridical method with a case study approach. Data were collected through an analysis of legal documents, literature studies, and relevant regulations. The findings reveal that the court's decision considered the elements of negligence, legal consequences, and the fulfillment of victims' rights. However, challenges persist in the implementation of legal protection, particularly in providing adequate compensation and rehabilitation for victims. The study concludes that, while a legal framework exists to protect victims, inconsistent implementation undermines its effectiveness. Therefore, it is imperative to strengthen healthcare regulations that prioritize victims and enhance medical practitioners' understanding of their legal obligations. The primary recommendation is for the government and relevant institutions to improve regulations and supervisory mechanisms in medical practices to prevent similar cases in the future..

Keyword: Medical negligence, legal protection, victims' rights, health law.

ABSTRAK

Kasus kelalaian tindakan medis merupakan salah satu permasalahan serius dalam praktik hukum kesehatan di Indonesia, karena dapat mengakibatkan kerugian fisik dan psikis bagi korban. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kelalaian tindakan medis. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi korban kelalaian tindakan medis melalui telaah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 28 Januari 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, studi literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan pengadilan, unsur kelalaian, akibat hukum, dan pemenuhan hak-hak korban menjadi pertimbangan utama. Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan menghadapi kendala, terutama dalam hal pemenuhan ganti rugi dan rehabilitasi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi korban, implementasi yang tidak konsisten mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi hukum kesehatan yang lebih berpihak pada korban serta peningkatan pemahaman tenaga medis terhadap kewajiban hukum mereka. Saran utama dari penelitian ini adalah mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan dalam praktik medis guna mencegah kasus serupa di masa mendatang..

Kata Kunci: *kelalaian medis, perlindungan hukum, hak korban, hukum kesehatan..*

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak dasar setiap individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak ini diperkuat oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan tenaga medis untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan kompetensi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kasus kelalaian medis (malpraktik) yang menimbulkan dampak serius bagi pasien.

Kasus kelalaian medis tidak hanya berakibat pada kerugian fisik dan psikis pasien, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian masalah yang melibatkan tanggung jawab tenaga medis. Salah satu faktor utama adalah adanya tenaga medis yang memberikan pelayanan tanpa memenuhi standar profesi atau lisensi yang sah, yang secara langsung melanggar etika dan regulasi kesehatan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan layanan kesehatan berbasis BPJS atau asuransi kelas bawah, di mana akses terhadap dokter spesialis sering kali terbatas oleh biaya.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang menghubungkan secara langsung antara putusan pengadilan terkait kelalaian medis dengan implikasinya terhadap penguatan regulasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai studi tentang kelalaian medis, hanya sedikit penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi kasus konkret, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby, untuk menganalisis aspek perlindungan hukum dan dampaknya terhadap kepastian hukum baik bagi korban maupun pelaku.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis doktrin hukum, studi kasus konkret, dan rekomendasi berbasis regulasi untuk memberikan solusi atas persoalan kelalaian medis di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, tenaga medis, dan masyarakat umum.

Urgensi permasalahan ini sangat tinggi, mengingat kelalaian medis tidak hanya merugikan pasien secara langsung tetapi juga dapat menciptakan preseden buruk bagi sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan sistem hukum dapat terus menurun, yang pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kelalaian tindakan medis dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby, serta menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap regulasi dan praktik pelayanan medis di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kesehatan di Indonesia, khususnya dalam memperbaiki regulasi dan praktik yang lebih berpihak pada pasien tanpa mengabaikan kepentingan tenaga medis sebagai pelaku profesi..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan penerapannya terhadap perlindungan hukum bagi korban kelalaian tindakan medis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai aplikasi hukum dalam suatu kasus konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 28 Januari 2021.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu: Sumber data primer: Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban kelalaian tindakan medis, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dalam bidang medis. Sumber data sekunder: Buku-buku hukum, artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, serta hasil penelitian lain yang membahas tentang kelalaian medis, malpraktik, dan perlindungan hukum bagi pasien.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait. Metode ini dianggap sesuai karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kelalaian medis.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban kelalaian tindakan medis serta implikasi hukum yang timbul dari keputusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum dan memberikan gambaran jelas mengenai keadilan dan perlindungan bagi korban kelalaian medis dalam praktik hukum di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

1.1 Identifikasi Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Korban

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kelalaian tindakan medis melalui beberapa aspek:

a. Sanksi Pidana kepada Terdakwa

Terdakwa dr. H. Sudjarno W., Sp.M dinyatakan bersalah atas kelalaian medis yang menyebabkan kerugian bagi korban. Ia dijatuhi hukuman pidana selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan kelalaian medis memiliki konsekuensi hukum yang serius, meskipun hukuman pidana yang dijatuhkan bersifat bersyarat. Pengadilan menekankan pentingnya akuntabilitas bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas profesional mereka.

b. Dokumentasi sebagai Bukti Hukum

Berbagai dokumen seperti rekam medis, notulen rapat komite medis, dan laporan klarifikasi keluhan pasien digunakan sebagai alat bukti utama dalam perkara ini. Dokumen-dokumen ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan data dan fakta yang valid, sehingga memberikan perlindungan hukum secara prosedural kepada korban.

Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat terbatas karena tidak mencakup aspek pemulihan hak korban secara material, seperti ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Analisis Perlindungan Hukum dalam Putusan

a. Kepastian Hukum terhadap Pelaku

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memberikan jaminan kepada setiap individu bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan kepastian hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada dr. H. Sudjarno W., Sp.M. Kepastian hukum ini memberikan pesan penting kepada tenaga medis bahwa pelanggaran atas standar profesi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dalam perspektif hukum pidana, hal ini mencerminkan implementasi asas *nullum crimen sine lege*, yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan konsekuensi yang setara¹.

Penggunaan Landasan Hukum Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, hakim mendasarkan keputusan pada Pasal 359 KUHP, yang

¹ Black's Law Dictionary, "Criminal Negligence," 11th ed. (West Publishing, 2019)

mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain menderita kerugian atau kehilangan nyawa. Landasan hukum ini menunjukkan upaya hakim untuk menjamin kepastian hukum dengan merujuk pada aturan yang eksplisit. Namun, tantangan muncul ketika hukum yang digunakan kurang spesifik dalam mengatur kasus kelalaian medis, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang beragam.

Menyinggung Asas Hukum Pidana yang di pakai pada Putusan ini mengimplementasikan asas culpability (kesalahan) dalam menentukan tanggung jawab pelaku. Pelaku, dr. Sudjarno, dinyatakan bersalah berdasarkan bukti bahwa tindakannya tidak sesuai dengan standar profesi. Dalam analisis hukum pidana, asas ini penting untuk memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada individu yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan kesalahan.

Namun, hukuman penjara bersyarat selama tiga bulan yang dijatuhkan dalam kasus ini mengindikasikan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian medis sering kali bersifat ringan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat merasa bahwa keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi, karena hukuman tidak mencerminkan tingkat kerugian yang dialami pasien².

b. Kedudukan Korban dalam Proses Hukum

Kedudukan korban dalam proses hukum sering kali menjadi topik penting dalam diskursus hukum pidana, termasuk dalam kasus kelalaian medis. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby, kedudukan korban tidak hanya menjadi penentu dalam penuntutan, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam penanganan perkara. Korban dalam perkara pidana diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu. Dalam hal ini, korban dapat berperan sebagai: Pemberi Laporan atau Pengaduan: Dalam kasus kelalaian medis, laporan korban sering kali menjadi dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Pemberi Keterangan: Korban memiliki peran penting dalam memberikan keterangan selama proses persidangan untuk membuktikan adanya kerugian akibat tindakan pelaku.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban :

1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Korban dalam kasus ini mendapatkan perlindungan hukum yang terbatas. Perlindungan hukum pidana yang diberikan lebih berfokus pada pemberian efek jera kepada pelaku, tanpa menitikberatkan pada aspek pemulihan kerugian korban. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum Indonesia yang belum mengadopsi pendekatan *victim-centered justice*. Di beberapa yurisdiksi, seperti di Eropa, korban kelalaian medis memiliki hak untuk mengajukan *civil claim* bersamaan dengan proses

pidana, yang memungkinkan mereka mendapatkan kompensasi secara langsung³.

Selain itu, regulasi di Indonesia belum memberikan pengaturan terperinci tentang mekanisme perlindungan bagi korban kelalaian medis, terutama dalam hal pendampingan hukum, psikologis, maupun kompensasi finansial.

c. Peran Dokumentasi dalam Penyelesaian Kasus

Dokumentasi, seperti rekam medis dan hasil rapat komite medis, berperan penting dalam pembuktian di pengadilan. Rekam medis pasien Alessandra Sesha Santoso digunakan sebagai bukti utama untuk menunjukkan adanya kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa. Keberadaan rekam medis yang akurat dan lengkap adalah elemen krusial dalam memberikan keadilan bagi korban.

Namun, di Indonesia, pengelolaan rekam medis sering kali menemui kendala, seperti ketidaklengkapan data atau ketidakpatuhan tenaga medis dalam pencatatan. Hal ini dapat menghambat proses hukum dan menimbulkan keraguan dalam pembuktian kasus⁴.

d. Analisis Kekurangan dalam Regulasi yang Ada

Aspek Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP hanya memberikan batasan umum terhadap kelalaian medis. Tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan kasus malpraktik medis, termasuk batasan hukuman yang lebih relevan dengan kerugian yang dialami korban. Hal ini menyebabkan putusan hakim cenderung subjektif dan tidak seragam.

Aspek Perdata

Pengadilan dalam kasus ini tidak memberikan perhatian pada aspek pemulihan material bagi korban. Padahal, kelalaian tindakan medis sering kali menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi korban dan keluarganya. Di Indonesia, gugatan perdata dalam kasus kelalaian medis harus diajukan secara terpisah, sehingga korban harus menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan⁵.

Etika Profesi Kedokteran

³ Council of Europe, Recommendation on the Rights of Victims in Criminal Proceedings, 2006.

⁴ Artikel "Challenges in Medical Record Management in Indonesia," Journal of Health Law and Ethics, Vol. 8, No. 2, 2020.

⁵ UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Putusan ini juga mencerminkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan etika profesi. Dalam kasus ini, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memberikan pernyataan bahwa tindakan terdakwa tidak melanggar etika kedokteran, meskipun pengadilan memutuskan sebaliknya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum pidana dan kode etik profesi, yang dapat merugikan korban.

1.2 Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby terhadap Regulasi dan Praktik Pelayanan Medis di Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby telah memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus kelalaian medis. Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut isu perlindungan hukum bagi pasien dan bagaimana regulasi pelayanan medis di Indonesia seharusnya diterapkan. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah atas kelalaian dalam melaksanakan tugas medis, yang menyebabkan kerugian pada pasien. Analisis implikasi hukum dari putusan ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruhnya terhadap regulasi dan praktik pelayanan medis di Indonesia.

A. Implikasi terhadap Regulasi Pelayanan Medis

Kelemahan dalam Pengawasan Standar Profesi Medis.

Putusan ini mengungkap adanya kekurangan dalam pengawasan dan penegakan standar profesi medis. Terdakwa, seorang dokter dengan lisensi resmi, dinyatakan bersalah karena kelalaiannya dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal, seperti melalui organisasi profesi (contohnya Ikatan Dokter Indonesia), belum cukup efektif untuk mencegah pelanggaran. Kelemahan ini memperkuat perlunya reformasi regulasi yang mengatur mekanisme akuntabilitas tenaga medis di Indonesia.

Regulasi Terkait Rekam Medis.

Rekam medis memiliki peran kunci dalam pembuktian kasus kelalaian medis. Dalam kasus ini, rekam medis pasien menjadi alat bukti utama untuk menentukan adanya pelanggaran standar pelayanan. Namun, di Indonesia, pengelolaan rekam medis sering kali tidak dilakukan secara optimal. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur pentingnya pencatatan rekam medis, tetapi implementasinya di lapangan sering kali

kurang disiplin. Putusan ini menegaskan urgensi penguatan regulasi yang mengatur sanksi tegas terhadap kelalaian dalam pencatatan rekam medis.

Keterbatasan Perlindungan Hukum bagi Pasien.

Regulasi di Indonesia, seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, belum memberikan pengaturan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban kelalaian medis. Putusan ini mengindikasikan bahwa korban tidak hanya membutuhkan keadilan melalui sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan mekanisme kompensasi atas kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan yang lebih terintegrasi untuk memastikan hak-hak pasien terpenuhi.

B. Implikasi terhadap Praktik Pelayanan Medis

Peningkatan Akuntabilitas Tenaga Medis.

Putusan ini memberikan sinyal kepada tenaga medis mengenai pentingnya akuntabilitas dalam melaksanakan tugas. Kelalaian dalam mematuhi standar pelayanan medis dapat berujung pada konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata. Untuk mencegah kasus serupa, fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pelatihan dan edukasi kepada tenaga medis mengenai pentingnya mematuhi prosedur operasional standar (SOP).

Peningkatan Standar Pelayanan

Kasus ini menunjukkan bahwa standar pelayanan kesehatan di beberapa fasilitas medis masih memerlukan peningkatan. Sebagai contoh, pelaksanaan prosedur diagnostik dan terapi dalam kasus ini dinilai tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Implikasi hukum dari putusan ini adalah mendorong fasilitas kesehatan untuk meninjau ulang dan memperbaiki SOP guna meminimalkan risiko kelalaian.

Peran Manajemen Fasilitas Kesehatan.

Manajemen rumah sakit atau fasilitas kesehatan memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap tenaga medis memiliki kompetensi dan lisensi yang sesuai. Putusan ini menegaskan bahwa kelalaian tenaga medis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga institusi yang menaunginya. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pengawasan internal melalui audit medis berkala dan pembentukan komite medis yang berfungsi efektif.

C. Analisis Dampak Putusan terhadap Sistem Hukum di Indonesia Penguatan Hukum Pidana dalam Kasus Kelalaian Medis.

Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana dalam menangani kelalaian medis. Namun, sanksi pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hukuman tersebut cukup memberikan efek jera. Dalam konteks ini, reformasi hukum diperlukan untuk memberikan panduan yang lebih jelas mengenai pemberian sanksi pidana dalam kasus kelalaian medis, termasuk kriteria untuk menentukan berat ringannya hukuman.

Mencermati Pasal 359 KUHP menyatakan: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Pasal ini sering digunakan untuk menangani kasus kelalaian medis yang menyebabkan kematian pasien. Namun, penerapannya sering kali diperdebatkan karena tidak secara khusus mengatur konteks profesi medis. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan standar hukum yang lebih spesifik untuk tenaga medis guna memastikan keadilan bagi semua pihak.

Pada Pasal 361 KUHP, Pasal ini mengatur sanksi yang lebih berat bagi orang-orang yang memiliki kewajiban khusus. Disebutkan: "Jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 359 dan 360 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah sepertiga."

Pasal ini memperjelas bahwa profesi tertentu, termasuk tenaga medis, memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan tugasnya. Penambahan sepertiga pidana bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, terutama bagi profesi dengan dampak besar pada kehidupan manusia.

Pada Pasal 55 dan 56 KUHP ; Dalam kasus kelalaian medis, pasal tentang penyertaan juga dapat diterapkan.

Pasal 55 mengatur bahwa pihak yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukum.

Pasal 56 mengatur pihak-pihak yang memberikan bantuan atau saran yang mengarah pada tindak pidana.

Dalam konteks kelalaian medis, pasal ini dapat mencakup rumah sakit atau pihak manajemen yang tidak menjalankan pengawasan memadai terhadap tenaga medisnya.

Peluang Penguatan Hukum Perdata.

Dalam kasus ini, fokus utama adalah pada aspek pidana, sementara aspek perdata terkait kompensasi korban tidak dibahas secara mendalam. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, korban kelalaian medis dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Sistem hukum Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini dengan mengintegrasikan mekanisme gugatan perdata dalam proses pidana, sehingga korban dapat memperoleh keadilan yang lebih komprehensif.

Pada aspek hukum perdata dalam Kitab Undang undang hukum perdata memberikan landasan hukum untuk pengajuan gugatan perdata terhadap kelalaian medis melalui prinsip tanggung jawab perdata (liability). Beberapa pasal yang relevan meliputi :

Pasal 1365 KUH Perdata ; "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal ini mengatur dasar hukum untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam konteks kelalaian medis, pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan gugatan jika dapat membuktikan bahwa tenaga medis bertindak melawan hukum, misalnya tidak memenuhi standar profesi.

Pasal 1366 KUH Perdata ; "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya."

Pasal ini memperkuat dasar tanggung jawab atas kelalaian medis, di mana tenaga medis yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai standar profesi dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

Pasal 1371 KUH Perdata ; Pasal ini memberikan ruang untuk tuntutan ganti rugi immateriel, seperti penderitaan psikologis akibat kelalaian medis. Pengadilan dapat menentukan besaran ganti rugi berdasarkan bukti dan dampak yang diderita korban.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kelalaian medis juga dapat dianalisis dari perspektif perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa ketentuan yang relevan adalah:

Pada Pasal 4 ; Mengatur hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks ini, pasien sebagai konsumen layanan

kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang aman dan sesuai standar.

Pada Pasal 19 Ayat (1) ; "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan."

Rumah sakit dan tenaga medis sebagai penyedia jasa kesehatan dapat dimintai tanggung jawab jika layanan yang diberikan menyebabkan kerugian pada pasien.

Pada Pasal 45 UUPK ; Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau luar pengadilan. Dalam kasus kelalaian medis, mekanisme ini dapat dimanfaatkan oleh pasien untuk memperoleh ganti rugi secara perdata.

D. Strategi untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum dan Pelayanan Medis

Pembaruan Regulasi.

Regulasi di sektor kesehatan perlu diperbarui untuk mencakup aspek perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Misalnya, undang-undang baru dapat mengatur mekanisme kompensasi bagi korban kelalaian medis, kewajiban audit medis berkala, serta sanksi administratif yang lebih tegas bagi fasilitas kesehatan yang lalai.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis.

Pelatihan dan sertifikasi ulang bagi tenaga medis harus menjadi prioritas. Fasilitas kesehatan perlu memastikan bahwa seluruh tenaga medis memiliki kompetensi dan lisensi yang sesuai dengan standar profesi. Pelatihan berkala juga diperlukan untuk memastikan tenaga medis tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Edukasi Publik.

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak pasien dan prosedur pengaduan dalam kasus kelalaian medis. Dengan memahami hak-haknya, pasien dapat lebih proaktif dalam mencari keadilan jika menjadi korban.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby memberikan dampak yang signifikan terhadap regulasi dan praktik pelayanan medis di Indonesia. Meskipun putusan ini telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum bagi korban masih memerlukan perbaikan. Diperlukan reformasi regulasi dan peningkatan

kapasitas sistem pelayanan medis untuk memastikan keadilan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa depan.

Penutup

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby mencerminkan upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana kelalaian medis. Namun, analisis menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam penguatan regulasi medis dan penerapan hukuman yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan doktrin hukum dan temuan dari literatur, diharapkan sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum baik bagi pelaku maupun korban.

Penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap pelaku kelalaian medis serta dampaknya pada kepastian hukum di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun putusan telah memberikan kejelasan hukum kepada pelaku, perlindungan terhadap korban dan penguatan regulasi medis masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku maupun korban, mendapatkan keadilan yang seimbang dalam sistem hukum. Dengan reformasi regulasi dan pendekatan hukum yang lebih holistik, diharapkan kualitas pelayanan medis dan perlindungan hukum dapat semakin optimal di masa mendatang.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kasus kelalaian medis, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak. Pembuat kebijakan harus merevisi regulasi yang ada dengan menambahkan protokol operasional yang lebih rinci dan sistem pengawasan yang kuat terhadap tenaga medis dan institusi kesehatan. Selain itu, lembaga penegak hukum diharapkan dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap asas hukum pidana terkait kelalaian medis, sehingga dapat menyeimbangkan antara fungsi penghukuman dan edukasi. Institusi kesehatan juga perlu meningkatkan pelatihan internal, akurasi rekam medis, serta membangun mekanisme pengaduan yang lebih efektif bagi pasien.

Di sisi lain, tenaga medis dan organisasi profesi perlu terus memprioritaskan etika profesi dan kepatuhan hukum dengan memperkuat pelatihan dan edukasi hukum. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui edukasi mengenai hak-hak pasien serta mekanisme yang tersedia untuk menyampaikan keluhan atau mencari keadilan. Dengan sinergi antara pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, institusi kesehatan, dan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan medis di Indonesia dapat meningkat sekaligus menciptakan sistem hukum yang adil dan berimbang bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Buku ke satu
Kitab Undang - undang Hukum Perdata
Undang - undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary: Criminal Negligence*. 11th ed. West Publishing, 2019.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Guwandi, James P. *Medical Malpractice: Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: FKUI, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutrisno, Haryono. *Kegagalan Medis: Analisis Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Hukum Kedokteran*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kartono, Dani. "Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Kelalaian Medis." *Jurnal Hukum Kesehatan*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Indrayani, Rina. "Analisis Hukum Pidana terhadap Kasus Kelalaian Medis." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, 2020.
- Gunawan, Santoso. "Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Praktik Kedokteran." *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Volume 4, Nomor 2, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Supriyadi, Agus. "Asas-asas Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 6, Nomor 1, 2017.
- Kusuma, Rendy. "Pengaruh Putusan Hukum Terhadap Praktik Medis di Indonesia." *Jurnal Hukum & Etika Medis*, Volume 3, Nomor 4, 2021.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Hukum Kedokteran*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sutrisno, Haryono. "Kegagalan Medis dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2020.